



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU
NOMOR: KEP-114/PW04/1/2013
TENTANG**

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA
TERTIB ADMINISTRASI DAN PROGRAM ANTI KORUPSI
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI RIAU**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) maka diperlukan institusi pemerintahan yang profesional yang berlandaskan pada tertib administrasi dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- b. Bahwa untuk menjamin institusi pemeritahan yang profesional, tertib administrasi dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, diperlukan komitmen yang tinggi dari segenap pimpinan dan seluruh pegawai yang terkait;
- c. Bahwa komitmen tersebut harus didukung dengan strategi dan kebijakan dalam rangka tertib administrasi dan program anti korupsi yang jelas dan tegas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2015;
10. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEPM.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP.06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP;

- 17.Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP.06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-955/K/SU/2011;
- 18.Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-504/K/SU/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan BPKP;
- 19.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1393/K/SU/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP pada Perwakilan BPKP;
- 20.Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor K-57/K/SU/2011 tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPKP;
- 21.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-687/K/SU/2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP.
- 22.Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-559/K/SU/2012 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan BPKP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Strategi dan Kebijakan Dalam Rangka Tertib Administrasi dan Program Anti Korupsi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepala Perwakilan beserta seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Riau secara aktif, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab melaksanakan strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Pertama.
- Ketiga : Pemantauan terhadap berjalannya strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Pertama dilaksanakan oleh Tim Penegak Integritas dan Etika Perwakilan BPKP Provinsi Riau dan melaporkan hasilnya secara berkala setiap bulan dan atau setiap terjadi perkembangan yang memerlukan tindakan korektif oleh Kepala Perwakilan.

- Keempat : Seluruh biaya yang timbul dalam rangka melaksanakan strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Pertama menjadi beban Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 11 Januari 2013

KEPALA PERWAKILAN



Tembusan Yth.:

1. Kepala BPKP;
2. Sekretaris Utama;
3. Para Deputi Kepala BPKP.

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI
DAN PROGRAM ANTI KORUPSI
PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU**

1. Perwakilan BPKP Provinsi Riau adalah Unit Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Bidang Pengawasan di Wilayah Provinsi sesuai dengan Visi dan Misi serta Nilai-nilai BPKP.
2. Visi BPKP adalah "Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas."
3. Misi BPKP adalah
 - 1) Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN;
 - 2) Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 3) Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten;
 - 4) Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah.
4. Nilai-nilai BPKP adalah PIONIR yaitu:
 - 1) **Profesional**, yaitu memiliki mutu dan kemampuan kerja yang tinggi;
 - 2) **Integritas**, yaitu tidak diragukan lagi, satu kata dan perbuatan;
 - 3) **Orientasi Pengguna**, yaitu memberikan layanan yang tepat kuantitas, tepat waktu, tepat mutu, tepat prosedur dan tepat anggaran;
 - 4) **Nurani dan Akal Sehat**, yaitu memiliki keikhlasan, kejujuran, rasionalitas, kecerdasan, menjalankan tugas sebagai ibadah, berani melawan kebatilan yang bertentangan dengan suara hati, serta dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta, alur logika dan ilmu yang benar, bukan berdasarkan emosi atau keinginan semata;
 - 5) **Independen**, yaitu memperlakukan orang lain sesuai fungsi, hak dan kewajibannya serta tidak melaksanakan tugas secara sembunyi-sembunyi;

- 6) **Responsibel**, yaitu menjalankan tugas sesuai wewenang dan tanggung jawab, kedudukan dan posisi jabatannya serta kewajiban melaporkan keberhasilannya dan kegagalannya.
5. Pihak-pihak yang terkait/*stakeholders* dengan Perwakilan BPKP Provinsi Riau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah:
 - 1) Instansi pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Riau,
 - 2) Instansi vertikal di Wilayah Provinsi Riau
 - 3) Instansi penegak hukum di Wilayah Provinsi Riau
 - 4) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Layanan Umum/Daerah
 - 5) Perguruan Tinggi Negeri, dan
 - 6) Pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tupoksi dan kinerja BPKP.
6. Tertib Administrasi adalah terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau secara baik dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Program Anti Korupsi adalah serangkaian rencana dan prosedur yang dirancang dalam rangka mencegah, mendeteksi dan memberantas tindakan koruptif serta menanggulangi/meminimalisasi dampak apabila tindakan koruptif telah terjadi.
8. Risiko-risiko yang timbul dari penyimpangan berupa tindakan koruptif yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah:
 - 1) Suap (*bribery*)
 - 2) Hadiah ilegal (*illegal gratuation*)
 - 3) Penerimaan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan (seperti biaya kesehatan, rekreasi, pendidikan, biaya perjalanan, dan lain-lain).
 - 4) Penyalahgunaan wewenang dan benturan konflik kepentingan.
9. Perwakilan BPKP Provinsi Riau berkomitmen untuk melaksanakan dan meningkatkan kinerja tertib administrasi melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja serta turut memberantas praktik-praktik penyimpangan/tindakan koruptif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan non keuangan, tugas-tugas pengawasan (*assurance*), asistensi, bimbingan teknis dan konsultasi (*consulting*).
10. Dalam rangka tertib administrasi, Perwakilan BPKP Provinsi Riau berpedoman kepada seluruh peraturan/ketentuan yang berlaku serta SOP-SOP dan edaran yang sudah ditetapkan terkait dengan penyelenggaraan/pelaksanaan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja di BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Riau juga berkomitmen untuk terus mengembangkan pedoman dan praktik-praktik yang baik terkait pelaksanaan tertib administrasi di Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

11. Dalam rangka pelaksanaan Program Anti Korupsi, secara kelembagaan Perwakilan BPKP Provinsi Riau akan menetapkan, mengimplementasikan dan mengembangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Anti Korupsi pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau;
- 2) Mensosialisasikan kepada seluruh pegawai, stakeholders, dan masyarakat agar tanggap, peduli serta berinisiatif untuk melaporkan gejala praktik-praktik penyimpangan/tindakan koruptif kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau;
- 3) Berupaya melakukan pencegahan dan pengungkapan indikasi praktik-praktik penyimpangan/tindakan koruptif di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau dengan melakukan *fraud risk assessment* atas setiap kegiatan yang dilaksanakan serta mengantisipasi tindak mitigasinya;
- 4) Menindaklanjuti semua laporan yang relevan dengan dugaan terjadinya praktik-praktik penyimpangan/tindakan koruptif di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau;
- 5) Mengambil tindakan yang tegas untuk menangani indikasi praktik-praktik penyimpangan/tindakan koruptif di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang bersifat preventif maupun investigatif dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau audit investigatif;
- 6) Memberikan sanksi yang tegas kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam praktik-praktik penyimpangan/tindakan koruptif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang mengadukan/memberikan informasi terjadi praktik-praktik penyimpangan/tindakan koruptif di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau;
- 8) Melindungi data organisasi dan dokumentasi terhadap praktik-praktik penyimpangan.
- 9) Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang dalam menangani dan mengusut tindakan koruptif setelah melaporkan dan mendapat arahan dari Kepala BPKP;

12. Guna mewujudkan komitmen yang mendukung strategi dan kebijakan dalam rangka Tertib Administrasi dan Program Anti Korupsi pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau menimbulkan konsekuensi bagi Kepala Perwakilan dan seluruh pegawai untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menandatangani PAKTA INTEGRITAS yang diketahui oleh atasan langsung sebagai bentuk komitmen tertulis untuk melaksanakan tugas/kegiatan berdasarkan pada itikad baik dan upaya yang sungguh-sungguh dalam mewujudkan tertib administrasi dan tidak akan melakukan penyimpangan/korupsi sebagaimana diuraikan dalam butir 8;

- 2) Dalam setiap penugasan diperlukan surat pengantar surat tugas yang ditujukan kepada pihak ketiga, yang mencantumkan pernyataan "Tim BPKP Tidak Meminta dan atau Menerima Suap. Bila Ada Pelanggaran Laporkan ke Alamat pada Kop Surat";
 - 3) Menjaga dan menjunjung nilai-nilai etika dan integritas serta profesionalisme dalam setiap penugasan.
 - 4) Melaporkan hadiah atau pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun dari *stakeholder* yang tidak mungkin dapat ditolak pada saat melakukan penugasan kepada KPK melalui Tim Penegak Integritas Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
 - 5) Menghindari penugasan yang akan menimbulkan benturan konflik kepentingan.
 - 6) Tidak menerima fasilitas apapun pada setiap penugasan dari pelanggan/*stakeholders*.
 - 7) Melaporkan setiap bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai/karyawan BPKP yang diindikasikan dapat mengarah kepada tindakan koruptif kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
 - 8) Menyerahkan kuesioner kepuasan pelanggan/*stakeholders* pada setiap akhir penugasan.
13. Kepala Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Bidang bertindak selaku pemangku kepentingan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tertib Administrasi dan Program Anti Korupsi di masing-masing bagian/bidangnya.
14. Pemantauan terhadap pelaksanaan Tertib Administrasi dan Program Anti Korupsi dilaksanakan oleh Tim Penegak Integritas dan Etika yang dibentuk oleh Kepala Perwakilan.
15. Strategi dan Kebijakan ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala mengikuti perubahan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan BPKP.

11 Januari 2013

Kepala Perwakilan,



Mulyana
Mulyana